
SUNAT PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN KESEHATAN DI DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE KUDUS

Oleh

Niken Wahyu Hidayati¹, Ahmaniyah², Sri Yunita Suraida Salat³, Maulana Widi Andrian⁴, Sitti Sarti⁵, Puput Kurnia Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Wiraraja

Email: [1niken.wahyu@wiraraja.ac.id](mailto:niken.wahyu@wiraraja.ac.id)

Article History:

Received: 09-12-2023

Revised: 15-12-2023

Accepted: 12-01-2024

Keywords:

Sunat Perempuan, Perspektif Budaya, Kesehatan

Abstract: Latar belakang : Praktik sunat perempuan masih dilakukan oleh tenaga medis maupun non medis di Indonesia. Persepsi masyarakat tentang sunat perempuan didasari oleh tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, pendapat para ulama, ahli kesehatan maupun akademik.

Tujuan : Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi ibu tentang sunat perempuan di desa Cranggang kecamatan Dawe Kudus.

Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Jumlah partisipan terdiri dari 4 partisipan sunat perempuan di Bidan dan 3 partisipan sunat perempuan di Dukun Setempat.

Hasil : Hasil wawancara mendapatkan keterangan tentang persepsi ibu terhadap sunat perempuan merupakan segala prosedur, baik menggores maupun melukai bagian alat kelamin perempuan, baik didasari oleh perintah agama Islam, budaya, turun-temurun dari orang tua agar tidak menimbulkan penyakit dan kemandulan, serta alasan non medis lainnya. Sunat perempuan tidak memberikan kegunaan dalam kesehatan dan dilakukan pada anak perempuan usia 0-3 tahun oleh bidan desa maupun dukun setempat. Alat yang digunakan untuk menyunat dan cara penyunatan berbeda antara bidan dan dukun bayi.

Simpulan: Sunat perempuan hanyalah merupakan sebuah tradisi/budaya masyarakat dimana tindakan tersebut tidak memiliki manfaat dan dasar kesehatannya.

PENDAHULUAN

Sunat perempuan merupakan proses membuang/memotong separuh atau semua bagian klitoris (*clitoridectomy*), pembuangan klitoris dan separuh atau semua bagian labia minora (*excision*), atau memotong sebagian atau semua bagian ekstro-genital dengan menjahit atau mempersempit area vagina (*infibulasi*)¹. Sunat pada perempuan (*Female Genital Mutilation*, FGM) atau *Female Genital Cutting* (FGC) mengacu pada tindakan mengangkat sebagian atau seluruh genitalia eksternal perempuan atau cedera lainnya pada genitalia perempuan tanpa alasan medis. Hingga saat ini, sekitar 100-130 juta remaja perempuan dan wanita di seluruh dunia menjalani tindakan sunat setiap tahunnya dan hampir 3 juta remaja perempuan diperkirakan akan menjalani tindakan tersebut. Tindakan FGM banyak dilakukan di Afrika Barat, Afrika Tenggara, Afrika Utara, dan beberapa Negara Asia dan Timur Tengah, selain komunitas imigran tertentu di Amerika Utara dan Eropa Sunat perempuan diketahui membahayakan kesehatan dan kesejahteraan wanita, namun praktik tersebut masih dilakukan. Alasan sosial dan agama sering digunakan untuk melegalkan tindakan sunat perempuan. Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap wanita juga turut mendorong².

Pelaksanaan sunat perempuan masih aktif diadakan di berbagai belahan dunia, termasuk Negara Indonesia. Praktiknya mengacu pada tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, pendapat para ulama, ahli kesehatan maupun akademik. Sunat perempuan tidak memiliki kebermanfaatannya dari sisi kesehatan. Pelaksanaan praktik sunat perempuan dianggap sebagai tindak kekerasan pada perempuan dan merugikan bagi kesehatan reproduksi. WHO secara jelas melarang praktik sunat perempuan dan menghimbau agar pelaksanaan praktik sunat perempuan ini dihentikan. Namun, masyarakat masih melakukan praktik tersebut dengan alasan sebagai bagian dari syari'at agama³.

Kota Kudus masih mempraktikkan sunat perempuan. Hal ini berkaitan dengan persepsi masyarakat, terutama para ibu sebagai orangtua tentang sunat perempuan itu sendiri. Persepsi diartikan sebagai proses mental yang mendapatkan hasil gambaran pada seseorang, sehingga objek dikenal melalui proses asosiasi terhadap memori tertentu, baik indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya sehingga seseorang menyadari gambaran diri. Keseluruhan masyarakat memiliki pandangan tersendiri dalam melihat praktik khitan perempuan. Pelaksanaan sunat perempuan adalah bagian dari agama atau hanya adat lama yang diturunkan dengan embel-embel agama untuk pihak tertentu. Hal inilah kemudian menarik untuk diteliti⁴.

Survey awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Agustus 2023. Berdasarkan catatan pelaksanaan sunat perempuan dapat diketahui bahwa sunat perempuan yang dilakukan selama bulan Juni-Agustus 2023, yaitu 31 anak (63,2%) oleh bidan desa, dan 18 anak (36,7%) oleh dukun setempat. Bidan desa Cranggung kecamatan Dawe Kudus dalam survey awal menyatakan bahwa para ibu masih membawa anaknya ke bidan/dukun setempat untuk melakukan sunat perempuan. Sunat perempuan bisa dilakukan di bidan atau dukun setempat dengan cara menggores daerah klitoris menggunakan jarum maupun pisau silet atau bisturi. Para ibu mempercayai bahwa sunat perempuan merupakan tradisi/adat kepercayaan orang tua secara turun-temurun, dan bila tidak dilakukan akan menimbulkan kemandulan, serta menimbulkan penyakit. Resiko dilakukan sunat

perempuan meliputi perdarahan sedikit hingga banyak pada daerah kelamin. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian dapat menimbulkan kesalahan persepsi masyarakat, khususnya para ibu sebagai orang tua dan membahayakan dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan induktif untuk menganalisis persepsi ibu tentang sunat perempuan yang melibatkan peneliti dalam mengidentifikasi pengertian atau relevansi dari sunat perempuan terhadap individu. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan pernyataan "persepsi" ibu tentang sunat perempuan.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau *In Dept Interview*, yaitu merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara langsung beratap muka dengan partisipan, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

Partisipan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu partisipan sunat perempuan di Bidan dan dukun setempat. Subyek dalam penelitian ini diambil dari sebagian populasi dengan menggunakan teknik pengambilan subyek secara homogen (partisipan yang memiliki karakteristik/ kasus yang sama). Dalam pendekatan ini yang diambil adalah sejumlah kecil kasus homogen, agar peneliti dapat mendiskripsikan kelompok tertentu secara mendalam. Partisipan homogen dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak perempuan dan sudah disunat, baik oleh bidan dan dukun setempat di desa Cranggung Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Prosedur pengambilan partisipan yang digunakan adalah pengambilan partisipan dengan konstruk operasional (*Theory based/ operational construct sampling*) dimana partisipan dipilih dengan kriteria tertentu, berdasarkan teori / konstruk operasional sesuai studi sebelumnya, atau sesuai tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar partisipan sungguh-sungguh mewakili fenomena. Pengambilan partisipan ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu berdasarkan rekomendasi orang ke orang sesuai dengan penelitian dan adekuat untuk menjadi partisipan. Peneliti meminta rekomendasi calon informan dari bidan desa dan dukun setempat. Setelah itu, peneliti kembali meminta rekomendasi partisipan lain yang sesuai dengan karakteristik penelitian pada subjek, demikian seterusnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di tentukan informan yang diwawancarai sebanyak 9 orang yang terdiri dari: Bidan desa, dukun setempat, serta para ibu yang memiliki anak perempuan usia 0-3 tahun dan sudah disunat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebudayaan merupakan hasil karya yang tercipta dari masyarakat yang dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi selanjutnya secara turun-temurun. Kebudayaan dan masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tradisi sunat (khitan) perempuan merupakan salah satu contoh kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Sunat merupakan cara melukai maupun menghilangkan separuh maupun

semua bagian klitoris perempuan baik karena didasari oleh budaya maupun non kesehatan lainnya⁵.

Penelitian Handayani bahwa sunat perempuan adalah tindakan menggores alat genitalia/kemaluan maupun klitoris karena alasan budaya dari tetua (orang yang dituakan), maupun alasan non medis lainnya. Keterangan yang telah diperoleh dapat dilihat bahwa fenomena tersebut memungkinkan adanya kepercayaan yang masih kental dari masyarakat, terutama para ibu tentang sunat perempuan. Fenomena ini dimungkinkan kurang adanya kesadaran dan informasi tentang sunat perempuan, terutama dari tenaga kesehatan sebagai salah satu *role model* kesehatan dalam masyarakat. Faktor dari individu sendiri, yaitu ketidaktahuan tentang sunat perempuan sebagai bagian dari isu kesehatan reproduksi serta resiko pelaksanaan sunat perempuan, serta perilaku dan sikap yang masih kental dengan adat dan budaya dari seseorang sehingga apapun informasi yang disampaikan belum dapat di respon⁵.

Hasil wawancara partisipan di dukun setempat tidak berbeda dengan partisipan di bidan bahwa partisipan telah dapat mengatakan persepsi tentang pengertian sunat perempuan sesuai dengan pengetahuan dan pendapat mereka masing-masing. Sunat perempuan adalah suatu tindakan menyayat bagian vagina maupun alat kelamin perempuan, baik karena budaya maupun perintah agama Islam.

Hasil penelitian Heryani sejalan dengan hasil wawancara peneliti terhadap triangulasi sumber, yaitu didapatkan bahwa sunat perempuan merupakan sunat yang dilakukan pada daerah klitoris sebagai budaya serta perintah agama Islam dimana tidak hanya laki-laki saja yang disunat melainkan juga perempuan. Hal ini dilakukan agar ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT karena setelah disunat badan menjadi bersih. Maka untuk menjaga dari keadaan suci dan murni, maka perempuan itu harus disunat.

Praktik sunat perempuan yang berkembang di masyarakat berdasar agama dan adat masyarakat, termasuk praktik sunat perempuan di desa Cranggang. Para ibu menganggap sunat perempuan merupakan suatu kewajiban dalam agama. Oleh karena itu, jika seseorang belum disunat maka dianggap ibadahnya belum sempurna dan tidak boleh masuk masjid. Dasar agama dijadikan sebagai acuan pelaksanaan sunat perempuan, sehingga orangtua memiliki motivasi yang besar untuk melakukan tradisi tersebut.

Orangtua menganggap sunat perempuan merupakan adat budaya turun temurun. Orang Jawa menganggap bahwa setiap adat budaya harus dijalankan dan dilestarikan sebagai bukti keluhuran dan bukti diri sebagai bagian dari suku Jawa. Dorongan kuat dari orangtua juga mempengaruhi pelaksanaan sunat perempuan di masyarakat. Hal inilah yang menjadikan tradisi ini menjadi turun temurun dan menjadi budaya yang diwariskan.

Sunat perempuan tidak memiliki kegunaan secara kesehatan dibandingkan dengan sunat laki-laki. Sunat pada laki-laki bertujuan untuk menjaga kebersihan dari alat kelamin luar. Persepsi ibu tentang manfaat sunat perempuan masih dipengaruhi mitos yang belum tentu kebenarannya. Para ibu di desa Cranggang mengungkapkan bahwa manfaat sunat perempuan adalah agar tidak terjadi kemandulan dan terhindar dari penyakit ketika beranjak dewasa.

Hasil wawancara dengan partisipan mengungkapkan bahwa penggoresan kemaluan saat sunat perempuan bermakna manusia hendaknya ingat untuk mengontrol libidonya serta menekan timbulnya hiperlibido. Sayatan yang diberikan pada klitoris sebagai

pertanda bahwa seseorang dalam keadaan suci. Perempuan dikatakan dapat menjaga kesuciannya adalah dengan menjaga kemaluannya, sehingga di kemudian hari terhindar dari penyakit menular.

Usia pelaksanaan sunat perempuan bermacam-macam, mulai dari usia 0-6 bulan, anak usia 6-10 tahun, remaja, hingga dewasa. Kepercayaan masyarakat di Indonesia, sunat dilakukan pada anak dengan rentang usia 0- 18 tahun, atau berdasarkan adat setempat. Sunat perempuan secara umum dilaksanakan pada bayi segera setelah lahir. Sunat perempuan pada masyarakat Jawa dan Madura sebesar 70% dilakukan pada anak usia kurang dari satu tahun

Pelaksanaan sunat perempuan di lokasi penelitian berbeda-beda. Hal ini menyesuaikan kebiasaan dari masing-masing keluarga. Sunat perempuan juga melihat status Kesehatan anak tersebut. Syaratnya adalah anak harus dalam keadaan sehat, jika anak sakit maka sunat tidak boleh dilakukan.

Waktu dilakukan sunat perempuan yang berbeda dengan pelaksanaan sunat laki-laki. Pelaksanaan sunat perempuan dapat dilakukan ketika umur 7 hari, 40 hari, 1 tahun, dan maksimal usia 3 tahun. Rata-rata sunat perempuan dilakukan pada saat mereka masih balita antara umur 7 hari setelah kelahiran atau ketika tali pusat bayi kering dan terlepas atau disebut dengan puput (dalam bahasa jawa) hingga usia 3 tahun.

Data yang diperoleh dari para ibu menganggap bahwa penyunatan dilakukan dengan cara memotong atau menggores bagian kelamin klitoris bayi sampai mengeluarkan sedikit darah, mereka menyebutnya bawuk (Vagina) atau inthil-inthil (Klitoris). Selain itu, dalam pelaksanaan sunat perempuan terdapat unsur budaya yang melekat dalam pelaksanaan sunat ini, yaitu dengan memotong kunir (kunyit) sebagai syarat dan dikubur bersamaan dengan kassa betadine yang digunakan saat sunat. Hal ini dimaksudkan agar anak perempuan tersebut dapat memperoleh kesuburan.

Pernyataan triangulasi membenarkan persepsi para ibu tentang pelaksanaan sunat perempuan. Pelaksanaan sunat perempuan di bidan sejatinya merupakan bentuk "Sunat Psikologis" dimana sekedar menggores ujung jarum pada klitoris, sehingga keluar setetes darah, dan orang tua pasien merasa puas.

Praktik sunat perempuan antara bidan dengan dukun sunat berbeda. Perbedaan itu terlihat dari prinsip prosedur pelaksanaannya, yaitu dimulai dengan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum proses penyunatan, setelah itu memakai sarung tangan. Bayi perempuan tersebut ditidurkan dan kakinya direntangkan. Alat kelamin dibersihkan dengan air hangat dan alat kelamin dibersihkan dan kulit yang menutupi klitoris dibersihkan dengan jarum ataupun bisturi yang sudah disterilkan. Darah yang keluar kemudian ditekan dengan kassa betadin lalu ditempel dengan kunir, lalu kunirnya dipotong sebagai simbol/syarat, lalu dikasih kassa. Alat kelaminnya kembali dibersihkan dan yang terakhir mencuci tangan.

Berdasarkan wawancara pada partisipan mengungkap bahwa pelaksanaan sunat perempuan di dukun setempat lebih kental akan makna budaya dibandingkan di bidan. Pertama, bagian alat genitalia dibersihkan dengan menggunakan kapas basah untuk membersihkan kotoran (debug), kemudian dibacakan doa sebelum disunat sebagai suatu syarat. Bagian klitoris digores menggunakan silet, lalu diberi kunyit (kunir).

Pelaksanaan sunat, yaitu cara penggoresan klitoris maupun bagian dari kelamin perempuan tidak memiliki aturan pasti tentang sejauh mana penggoresan klitoris. Praktisi

sunat perempuan secara umum dengan melukai klitoris hingga mengeluarkan darah. Jenis/tipe tindakan sunat perempuan merupakan tipe IV, yaitu tidak terklarifikasi.

Alat yang digunakan untuk sunat perempuan adalah sarung tangan, silet, betadin, kassa, dan kunir. Pelaksanaan dari sunat perempuan masih dilakukan secara sederhana menggunakan kunir (kunyit) yang dijadikan sebagai salah satu syarat sah pelaksanaan sunat perempuan. Setelah itu, kunyit dan bekas alat untuk menyunat akan dibawa pulang dan dikubur tujuannya agar anak perempuan mereka mendapat kesuburan saat menikah kelak.

Praktik khitan tradisional yang dilakukan oleh tenaga non medis tidak melalui standar operasional prosedur. Alat yang digunakan diantaranya gunting, pisau, silet dan lainnya. Sumber-sumber terkait sunat perempuan tidak menyebutkan alat-alat medis khusus yang harus digunakan untuk sunat perempuan, tetapi hal tersebut dapat peneliti peroleh dari jawaban keempat partisipan, yaitu didapatkan hasil bahwa alat yang digunakan untuk sunat perempuan adalah kapas DTT, silet dan kunir dimana setelah itu semua peralatan akan dibawa pulang oleh ibu untuk ditanam. Tujuannya adalah agar anak perempuan tersebut mendapatkan kesuburan⁶.

Para ibu mengungkapkan bahwa tidak ada perawatan khusus setelah dilakukan tindakan sunat perempuan. Meskipun begitu, dari bidan menjelaskan bahwa pada bagian alat kelamin anak perempuan diberi kassa betadin dan dianjurkan untuk tidak memberi bedak pada alat kelaminnya dan dibersihkan dengan air hangat jika sewaktu-waktu terjadi pembengkakan pada bagian kelamin maupun bayi menangis akibat menahan nyeri ketika buang air kecil.

Beberapa data dari lapangan mengungkapkan bahwa tenaga yang melakukan sunat perempuan adalah dukun bayi dan bidan. Mereka dipercaya sebagai tenaga yang mampu menyunat anak perempuan. Bidan dianggap tenaga yang mampu melakukan sunat perempuan dengan aman dibandingkan dukun bayi.

Resiko setelah sunat perempuan yang dilakukan oleh bidan di desa Cranggang sering terjadi meskipun mereka mengatakan bahwa tidak ada resiko dalam pelaksanaan sunat perempuan. Mereka menganggap bahwa sunat perempuan merupakan kegiatan yang aman dan minim resiko penyakit. Namun, dari beberapa partisipan mengatakan bahwa anak mereka menangis dan timbul perdarahan, rasa sakit ketika buang air kecil (BAK). Resiko yang telah diungkap oleh para ibu tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal dialami anak perempuan yang telah disunat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari triangulasi sumber bahwa pasca dilakukan sunat anak perempuan tersebut hanya menangis sesaat setelah disunat ataupun ketika Buang Air Kecil (BAK). Sedangkan resiko setelah sunat perempuan yang dilakukan oleh dukun di desa Cranggang sering terjadi meskipun mereka mengatakan bahwa tidak ada resiko dalam pelaksanaan sunat perempuan. Mereka menganggap bahwa sunat perempuan merupakan kegiatan yang aman dan minim resiko penyakit.

Ada beberapa kasus pasca sunat perempuan dimana penggoresan klitoris yang banyak. Hal ini dikatakan oleh Bidan desa Cranggang mengenai pasiennya yang mengalami perdarahan yang cukup banyak pasca sunat perempuan di dukun bayi. Pasien didiagnosa mengalami robekan yang dalam pada daerah klitoris. Dukun setempat mengatakan bahwa

hal ini tidak perlu dikhawatirkan dan hanya menekan daerah klitoris dengan kunir, tetapi kenyataannya praktik sunat tersebut membahayakan pasien.

Kasus diatas memperlihatkan praktik sunat perempuan dilakukan dengan memotong, tidak hanya melukasi, dalam beberapa tindakan ada yang memotong klitoris secara keseluruhan. Klitoris adalah bagian genitalia yang dapat menimbulkan libido. Praktik ini merupakan tindak kekerasan yang tidak boleh dilakukan karena merupakan tindakan mengancam disfungsi sistem reproduksi.

Penyembuhan luka setelah sunat perempuan terbilang singkat, yaitu sekitar 1 sampai 3 hari tanpa disertai panas pada anak dimana hal ini semakin memperkuat anggapan para ibu bahwa sunat perempuan merupakan tindakan yang aman dari resiko.

KESIMPULAN

Sunat perempuan adalah segala prosedur, baik menggores maupun melukai bagian alat kelamin perempuan, baik didasari oleh perintah agama Islam, budaya, turun temurun dari orang tua agar tidak menimbulkan penyakit dan kemandulan, serta alasan non medis lainnya. Pelaksanaan sunat perempuan di lokasi penelitian berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan adat dan kepercayaan masing – masing, yaitu mulai dari keadaan puput (tali pusat kering dan lepas) sampai umur 3 tahun. Pelaksanaan sunat perempuan di dukun setempat tidak boleh dilakukan secara sembarangan, yaitu dilakukan pada hari yang baik dimana penentuan hari pelaksanaannya dihitung mulai dari weton (penanggalan menurut orang Jawa). Praktik sunat perempuan di Bidan lebih mengutamakan prinsip steril dan kebersihan. Sunat dilakukan dengan menyayat atau menggores bagian kelamin klitoris bayi sampai keluar sedikit darah dimana bidan sejatinya hanya melaksanakan “Sunat Psikologis”. Jenis/tipe tindakan sunat perempuan di desa Cranggung merupakan tipe IV, yaitu tidak terklarifikasi. Tujuan/ alasan dilakukan sunat perempuan sebagai adat dari orang tua agar bersih, untuk kesuburan, anak tidak menjadi perempuan yang nakal dan alasan perintah agama. Sunat perempuan tidak memiliki manfaat secara medis.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti sunat perempuan dalam dimensi ilmu kesehatan, agama, sosial dan kebudayaan. Pendidikan Kesehatan tentang sunat perempuan perlu dilakukan untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang praktik budaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alradie-Mohamed, A., Kabir, R., & Arafat SY. Decision-making process in female genital mutilation: a systematic review. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(10):3362.
- [2] Earp, B. D., & Johnsdotter S. Current critiques of the WHO policy on female genital mutilation. *Int J Impot Res*. 2021;33(2).
- [3] Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri A. Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa. *J Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*. 2021;12(1):134–48.

- [4] Sulistyawati, F., & Hakim A. Sunat Perempuan di Indonesia: Potret terhadap Praktik Female Genital Mutilation (FGM). *J Hawa Stud Pengarus Utamaan Gend dan Anak*. 2022;4(1):31-8.
- [5] Handayani E. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Sunat Perempuan Di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru. *Jidan J Ilm Kebidanan*. 2022;2(1):68-76.
- [6] Heryani, N., Herinawati, H., & Diniyati D. Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi. *Jambura J Heal Sci Res*. 2020;2(1):1-11.